



PENERAPAN AKAD QARD DAN TABARRU' PADA KPRI SYARIAH KELDA KANDANGAN

Muhammad Iqbal Sanjaya¹, Noor Ajijah²

¹STAI Darul Ulum Kandangan

²STAI Darul Ulum Kandangan

E-mail: muhammad.iqbalsanjaya89@gmail.com

Article History:

Received: 05-04-2024

Revised :20-04-2024

Accepted:04-05-2024

Keywords:

Koperasi Syariah, Qard,
Tabarru'

Abstract: Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi akad tabarru' pada KPRI Syariah Kelda Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan, namun besar kecilnya nominal dana tabarru' yang diberikan anggota/peminjam tetap tergantung pada jumlah/nominal pinjaman, pemberian dana tabarru' yang diberikan oleh anggota peminjam diberikan setiap bulan selama jangka waktu pinjaman selesai, dana tabarru' digunakan untuk operasional KPRI Syariah Kelda Kandangan. Sebelum akad tabarru' dibuat, anggota KPRI (peminjam) terlebih dahulu menandatangani akad qard (akad pinjam uang), yang mana dalam akad ini berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan sudah sesuai dengan konsep hukum Islam (fikih).

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Di dalam sebuah lembaga bisnis diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan manajemen. Koperasi sebagai organisasi bisnis atau perusahaan yang dikelola atas dasar asas kekeluargaan, koperasi harus taat pada prinsip pengelolaan yang sehat, transparan, dan bersikap adil dalam pencapaian tujuan bersama. Koperasi di Indonesia tidak terlepas dari amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 33 yang menegaskan bahwa Koperasi adalah "Badan Usaha". Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pandangan agama Islam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari alquran dan

hadis yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara. Dalam pandangan agama Islam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari alquran dan hadis yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara bersamaan. Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ekonomi Islam. Sehingga kegiatan ekonomi terikat oleh nilai-nilai keislaman, termasuk dalam memenuhi kebutuhan. Ekonomi Islam sebenarnya memegang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan larangan dalam Islam. Jadi ada beberapa prinsip dan praktik ekonomi Islam yang diterapkan, di antaranya: larangan *maisir*, *gharar* dan *riba*.

Salah satu Koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah KPRI Syariah Kelda Kandangan. Berdasarkan observasi awal penulis ada 10 (sepuluh) konsep-konsep akad diantaranya adalah akad *qard* (akad pinjam uang), akad simpanan pokok, akad simpanan wajib, akad simpanan hari raya, akad simpanan suka rela, akad simpanan pendidikan, akad simpanan wisata, akad simpanan berjangka, akad simpanan khusus dan yang terakhir adalah akad *tabarru'*.

Dalam praktiknya jika salah satu anggota koperasi mengajukan pinjaman dikoperasi KPRI Syariah Kelda, pengelola akan membuat akad *qard al-hasan* sebagai klausul utang-piutang antara KPRI Syariah Kelda dan anggota. Dalam praktik ini yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah bagaimana KPRI Kelda Syariah mendapatkan keuntungan dari akad *qard* hasan.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Akad *Qard* dalam Hukum Ekonomi Islam

Adapun pengertian secara terminologi *qard* berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan. Dalam literatur fikih, *qard* dikategorikan dalam akad yang bertujuan untuk saling membantu dan bukan sebagai akad yang sifatnya untuk transaksi komersil.

Menurut para ulama istilah *al-qard* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *qard* adalah kesepakatan antara dua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dalam keuntungan, karena harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- b. Menurut Malikiyah, *qard* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- c. Menurut Syafi'iyah, *qard* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang untuk diperdagangkan.
- d. Menurut Hanabilah, *qard* adalah pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang telah ditentukan.
- e. Menurut Hasbi as-Shiddiqi *qard* adalah sebuah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang salah satunya dari pihak tersebut mengambil kepemilikan harta dari yang lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus

mengembalikan harta tersebut untuk kepentingannya dan kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut dengan nilai yang sama. Dari pengertian *qard* ini memiliki dua pengertian yaitu: *i'arah* yang mengandung arti *tabbaru'* atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan *mu'awadhah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.

Adapun dasar hukum akad *qard* terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.* (Q.S. al-Baqarah: 245).

Dan firman Allah dalam al-Quran surah al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.* (Q.S. al-Hadid: 11).

Dan juga firman Allah dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".* (Q.S al-Maidah: 2).

Dari beberapa ayat al-Quran di atas dapat penulis pahami bahwa akad *al-qard* merupakan sebuah bentuk transaksi yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam syari'at Islam bahkan jika seseorang memberi pinjaman kepada orang lain dengan pinjaman yang baik maka pemberi pinjaman akan memperoleh bayaran yang berlipat ganda oleh Allah. Maka, kurangnya beban yang diberi pinjaman dan orang yang memberi pinjaman hendaknya tidak menyusahkan orang yang diberi pinjaman dengan berbagai transaksi yang merugikan seperti memberi nilai tambahan dengan melebihi nilai jumlah pinjaman ketika membayar balik pinjaman kelak.

Menurut Abdul Ghofur, *qard* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Qard al-Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang meminjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *qard al hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Quran dalam surah at-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *gharim* yaitu pihak yang mempunyai utang di jalan Allah. Dengan *qard al hasan* maka dapat membantu sekali orang-orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjam. Keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip tolong-menolong.

2. *Al-qard* yaitu memberi sesuatu pinjaman kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjam.

Berakhirnya akad *qard* apabila waktu yang disepakati atau diperjanjikan telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya. Apabila waktu yang telah disepakati telah jatuh tempo, maka pemberi pinjaman berhak meminta kepada penerima agar harta yang diutangkan tersebut dikembalikan dengan segera.

Adapun menurut Farid Budiman, karakteristik pembiayaan dengan akad *qardh* diantaranya adalah:

1. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qardh*, karena hal tersebut sama dengan riba
2. Pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.
3. *Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam.
4. Jika dalam bentuk uang maka nominal penembalian harus sama dengan nominal pinjaman.

2. *Tabarru'* dalam Hukum Islam

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarru'*. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. *Tabarru'* menurut bahasa berarti sedekah atau berderma. Arti yang lebih luas dalam istilah *tabarru'* ialah melakukan suatu kebajikan tanpa persyaratan, atau menurut istilah adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, secara langsung ataupun pada masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi, dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.ⁱ Senada yang dikutip oleh Novi Indriyani, menyatakan bahwa Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.ⁱⁱ Secara eksplisit dalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan secara langsung, akan tetapi makna *tabarru'* jika dilihat dalam arti kebajikan dan tolong menolong, maka dapat ditemukan dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S al-Maidah:2).

Ayat di atas mengandung hukum untuk saling membantu sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Menurut Adiwarman

Karim, *tabarru'* berasal dari kata *birr* yang artinya kebaikan. Kata *tabarru'* dalam al-Qur'an tidak ditemukan, akan tetapi *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* dapat ditemukan dalam al-Qur'an.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S.al-Baqarah:177).

Selain itu, jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam arti yang lebih luas *tabarru'* adalah melakukan sesuatu kebaikan tanpa persyaratan. *Tabarru'* secara hukum fiqhiyah masuk ke dalam kategori akad hibah.

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dapat dilihat dalam firman Allah:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ ۖ بَخْلًا ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati". (Q.S. an-Nisa: 4)

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah swt. bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'*, hanya saja tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Tetapi pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersial, karena akad *tabarru'* dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad-tijarah.

Adapun bentuk umum akad *tabarru'* yaitu:

1. Dalam bentuk meminjamkan uang

- a. *Qardh*, adalah pinjaman yang diberikan tanpa syarat dan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagaimana hal berikut:

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk

masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan seceparnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
 - 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal prosuk khusus yaitu *qardhul al-hasan*.
- b. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
 - c. *Hiwalah*, adalah bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang.
2. Dalam bentuk meminjamkan jasa. Ada 3 jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni :
- a. *Wakalah*, adalah akad pemberian wewenang/kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taufik*) atas nama pemberi kuasa.
 - b. *Wadiyah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut .
 - c. *Kafalah*, adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain.

Pada dasarnya akad *tabarru'* juga mempunyai unsur *takafuli*, di mana perusahaan menerima amanah dari peserta asuransi syariah untuk mengelola hartanya (premi), dan premi tersebut akan dikelola dalam dua bentuk rekening yang berbeda oleh perusahaan yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Akad *Tabarru'* merupakan Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta, yang tidak bersifat *clan* bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti terjun langsung kelapangan untuk menggali data sesuai dengan rumusan masalah yang penulis sajikan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang meneliti manusia atau objek dengan cara mendeskripsikan secara runtut dan sistematis mengenai fakta-fakta yang terjadi, kemudian menganalisis dan menetapkan hubungan antara fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPRI Syariah Kelda Kandangan merupakan salah satu koperasi syariah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang melaksanakan operasionalnya seperti simpan dan pinjam kepada semua anggota dengan prinsip Syariah. Dalam kasus *pertama*, *kedua* dan *ketiga* sebagaimana data yang penulis peroleh di lapangan, untuk dapat melakukan proses pinjam-meminjam uang diawali dengan akad *qard hasan* yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Qard menurut Abdul Ghofur, dapat diklasifikasikan menjadi dua istilah yang berbeda tujuannya, yang pertama *qard al-Hasan* dan yang kedua *qard*. Implementasi akad *qard al-Hasan* adalah seperti meminjamkan uang kepada orang lain, dimana pihak yang meminjam tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Adanya akad *qard al-Hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Quran dalam surah at-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah gharim yaitu pihak yang mempunyai utang di jalan Allah. Dengan adanya akad *qard al-Hasan* maka dapat membantu rang-orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang memberi pinjaman. Kedua akad *qard* yaitu memberi sesuatu pinjaman kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjam. Keberadaan kedua akad diatas ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha lembaga keuangan bank dan non bank yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong. Hal senada juga diungkapkan oleh Syafi'i Antonio mengenai akad *qard*, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Tujuan KPRI Syariah Kelda Kandangan menggunakan akad *qard al-Hasan* karena dana yang disalurkan berasal dari kumpulan dana anggota secara kolektif, sehingga jika ada salah satu anggota ingin mengajukan pinjaman maka pengurus atau pengelola koperasi Kelda Syariah terlebih dahulu menggunakan akad *qard al-Hasan*. Setelah Pihak pertama dan kedua selesai melaksanakan akad *qard hasan*, selanjutnya dilaksanakan akad simpanan khusus. Dalam akad simpanan khusus ini, pihak kedua (anggota yang meminjam) menyerahkan simpanan khusus sebesar 1% dari jumlah pinjaman anggota kepada KPRI Syariah Kandangan. Untuk dikelola oleh pihak pertama (KPRI Syariah Kelda) sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Kemudian klausul yang ketiga sebagai klausul pelengkap dan terakhir dalam proses pinjam-meminjam antara KPRI Syariah Kelda dan anggota adalah dengan akad *tabarru'*. *Tabarru'* menurut bahasa berarti sedekah atau berderma. Arti yang lebih luas dalam istilah *tabarru'* ialah melakukan suatu kebajikan tanpa persyaratan, atau menurut istilah adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, secara langsung ataupun pada masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi, dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.ⁱⁱⁱ Secara eksplisit dalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan secara langsung, akan tetapi makna *tabarru'* jika dilihat dalam arti kebajikan dan tolong menolong, maka dapat ditemukan dalam firman Allah.

.. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S al-Maidah:2).

Menurut Adiwarmar Karim, *tabarru'* berasal dari kata *birr* yang artinya kebaikan. Kata *tabarru'* dalam al-Qur'an tidak ditemukan, akan tetapi *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* dapat ditemukan dalam al-Qur'an.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S.al-Baqarah:177).

Selain itu, jumbuh ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam arti yang lebih luas *tabarru'* adalah melakukan sesuatu kebaikan tanpa persyaratan. *Tabarru'* secara hukum fiqhiyah masuk ke dalam kategori akad hibah.

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dapat dilihat dalam firman Allah:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “ Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S. an-Nisa; 4)

Berdasarkan data yang penulis sajikan di atas penetapan nominal akad *tabarru'* /hibah bervariasi, jika dilihat dari data yang penulis sajikan besar kecilnya dana *tabarru'* yang diberikan oleh anggota (peminjam) tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Anggota penyimpan mengizinkan kepada koperasi untuk menggunakan simpanannya (dana *tabarru'*) untuk kelancaran dan terselenggaranya organisasi KPRI Syariah Kelda Kandungan. Simpanan *tabarru'*; tersebut tidak dapat diambil oleh anggota. Bila akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarah* (akad yang sifatnya komersil). Hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad yang berbuat baik hanya dengan mengharapkan pahala dari Allah, bukan sebagai komersil untuk mendapatkan keuntungan.

KESIMPULAN

Akad *qard* merupakan akad yang sifatnya tolong-menolong dan tidak komersil, sehingga jika KPRI Syariah Kelda Kandungan memberikan pinjaman sebesar Rp.1.000.000-, kepada anggota KPRI Syariah Kelda Kandungan, maka anggota juga

mengembalikan pokok pinjaman sesuai nominal awal yang diterimanya saja, tanpa ada biaya tambahan apapun. Penerapan akad *qard* menurut penulis sudah sesuai dengan konsep hukum Islam (fikih). Setelah akad *qard* selesai dibuat, selanjutnya KPRI Syariah Kelda dan anggota membuat klausul tambahan yakni akad *tabarru'*. Nominal akad *tabarru'* yang dibuat berdasarkan pengamatan penulis tergantung berapa nominal pinjaman uang anggota, sehingga setiap anggota peminjam berbeda-beda memberikan dana *tabarrunya'* dan akad *tabarru'* dikaitkan dengan jangka waktu pelunasan pinjaman. Dana simpanan *tabarru'* digunakan oleh KPRI Syariah Kelda untuk jalanya organisasi KPRI Syariah Kelda Kandangan

DAFTAR REFERENSI

- [1] Khoerudin, Miki. "Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya". Skripsi, IAIN Sunan Gunung Djatia, 2000.
- [2] Sholihuddin, Moh. Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam. Surabaya: Unisa Press, 2014.
- [3] Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- [4] Al-Hadi, Abu Azam. Fiqh Muamalah Kontemporer. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- [5] as-Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001.
- [6] Anshori, Abdul Ghofur. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- [7] Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- [8] Budiman, Farid. Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Debagai Akad Tabarru', Yuridika, Volume 28 No 3, September-Desember 2013.
- [9] Harun, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Media Pratama, 2000.
- [10] Sitepu, Novi Indriyani. "Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru" Dan Akad Tijarah". Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011.
- [11] Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- [12] Saharuddin, Desmadi. Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.